

Nama : Beby Bella Adelya

NPM : 1542011089

Matakuliah : Hukum Internasional

UTS

1. Sebutkan dan jelaskan dua bagian hukum internasional

- Hukum internasional umum / universal

Adalah hukum internasional yang berlaku secara umum, universal atau global diseluruh dunia terhadap semua atau bagian terbesar subyek-subyek hukum internasional pada umumnya, dan negara-negara pada khususnya.

Kaidah-kaidah hukum internasional semacam ini, bisa membentuk hukum kedaulatan internasional, misalnya kewajiban setiap negara menghormati hak-hak asasi manusia, hak menentukan nasib sendiri dari bangsa-bangsa dan hak kedaulatan. Setiap negara atas sumber daya alam yang terdapat dalam wilayahnya.

- Hukum Internasional Regional

Merupakan hukum yang berlaku untuk / dalam ruang lingkup yang lebih terbatas, yakni hanya berlaku didalam suatu region atau kawasan tertentu. Hukum Internasional Regional bisa tumbuh dan berkembang dalam kawasan yang bersangkutan, baik dalam bentuk kebiasaan internasional atau bisa juga berbentuk perjanjian-perjanjian internasional regional yang mengatur masalah yang khas tumbuh dan berkembang di kawasan yang bersangkutan.

2. jelaskan perbedaan HI dan HN!

Hukum nasional bersumber kepada hukum kebiasaan dan hukum tertulis, sedangkan Hukum Internasional sumbernya adalah hukum kebiasaan dan hukum yang dikehendaki atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional

3. Apakah Perusahaan Internasional dapat menjadi subjek hukum Internasional publik?

Perusahaan Internasional adalah perusahaan yang didirikan di sebuah negara, tetapi beroperasi di berbagai negara. Perusahaan tersebut pada dasarnya merupakan organisasi bisnis swasta yang terdiri atas beberapa badan hukum yang terhubung oleh perusahaan induk.

Berdasarkan pengertian diatas dan dibandingkan / dianalisis dengan pengertian HI, perusahaan internasional tentu dapat menjadi subjek HI karena beroperasi di berbagai negara / lintas Negara.

4. Apakah yang dapat merandatangani sebuah perjanjian Internasional publik di suatu negara?

Dalam Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional merupakan pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR.

5. Apakah dalam suatu pemerintahan suatu negara kita harus mendahulukan hukum internasional atau hukum nasional?

Mengacu pada teori Realisme, bahwa Hukum Nasional memiliki integritas yang lebih sempurna dibandingkan hukum internasional. Berdasarkan uraian tersebut, tentu Hukum Nasional seharusnya lebih diutamakan.

6. Berikan contoh kasus peristiwa hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional.

• Pemerintahan Indonesia dan Hesham Al Waraq

Pada tahun 2011, Hesham yang pernah menjabat Wakil Komisaris Utama Bank Century, menuntut pemerintah karena tindakan eksploitasi saham di bank tersebut. Ia meminta ganti rugi senilai US\$ 19,8 juta. Alih-alih memperotek ganti rugi, LSID justru mendapat gugatan Hesham. Dengan demikian Kementerian Indonesia, membuat pemerintah terhindar dari sanksi.